

610.7
Ind
s



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

STANDAR PROFESI

Terapis Gigi dan Mulut

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/671/2020



Sekretariat
Konsil Tenaga Kesehatan
Indonesia
ktki.kemkes.go.id

PENGANTAR

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan Kesehatan yang menyeluruh oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata serta aman berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Tenaga Kesehatan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga dapat terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Masyarakat yang sehat merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mutu tenaga kesehatan perlu senantiasa dijaga dan ditingkatkan agar dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk itu kemampuan tenaga kesehatan yang berupa pengetahuan, keterampilan dan perilaku profesional harus terukur dan terstandar.

Buku Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI ini diharapkan dapat menjadi alat ukur kemampuan diri dan menjadi pedoman bagi tenaga kesehatan untuk menjalankan praktik profesinya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Jakarta, November 2020

Penyusun

Penerbit

Kementerian Kesehatan RI, 2020

PANITIA PENYUSUNAN

Pengarah : Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS

Ketua : Dr.dr. Trihono, M.Sc

Sekretaris : Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes

Konsultan : dr. Yulherina, MKM

Anggota : 1. Dr. Ida Bagus Indra Gotama, SKM, M.Si

2. Drs. Sulistiono, SKM, M.Sc

3. Mudjiharto, SKM, MM

4. Erni Endah Sulistioratih, SKM, M.Erg

5. Novica Mutiara R, SH, MKM

6. Hery Hermawanto, SKM, M.Kes

7. Laila Nur Rokhmah, SKM, MKM

8. Yenny Sulistyowati, SP, MKM

9. drg. Nyiyayu H.A Sonia, M.Kes

10. Hendra Normansyah, SH, MH

11. Meila Kushendiati, SKM, MKM

12. Desy Apriana, SKM, MKM

13. Putri Asiyah Ulfah

14. Raissa Nabila Putri

15. Ade Mulyawan

16. Farah Alya Nurani

TIM PENYUSUN :

1. Epi Nopiah, S.Pd, M.AP

2. Deru Marah Laut, S.Si.T, M.Kes

3. Zaeni Dahlan, S.Si.T, MPH

4. Yonan Heriyanto, S.SiT, M.Kes

5. Tenih Noviantini S, S.ST

6. Asep Supriadi, AMKG, SKM

7. Sulus joyo Sukendro, S.Si.T, M.Kes

8. Siti Rahayu, S.Tr.Kes

9. Yeyeh Nurwanti, AMKG

10. Bambang Nurcahyo, AMKG



610.7
Ind
s

Indonesia, Kementerian Kesehatan RI, Sekretariat
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
Standar Standar Terapis Gigi dan Mulut;
Kementerian Kesehatan RI, 2020

ISBN 978-623-301-061-0

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB 1 PENDAHULUAN	4
A Latar Belakang	4
B Maksud dan Tujuan	7
C Manfaat	7
D Daftar Istilah	8
BAB II SISTEMATIKA STANDAR KOMPETENSI TERAPIS GIGI DAN MULUT	9
BAB III STANDAR KOMPETENSI TERAPIS GIGI DAN MULUT	11
A Area Kompetensi	11
B Komponen Kompetensi	12
C Penjabaran Kompetensi	13
BAB IV DAFTAR POKOK BAHASAN, MASALAH DAN KETERAMPILAN	24
A Daftar Pokok Bahasan	24
B Daftar Masalah	31
C Daftar Keterampilan	38
BAB V PENUTUP	46



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/671/2020**

TENTANG

STANDAR PROFESI TERAPIS GIGI DAN MULUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 944);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI TERAPIS GIGI DAN MULUT.

KESATU : Standar profesi Terapis Gigi dan Mulut terdiri atas:
a. standar kompetensi; dan
b. kode etik profesi.

KEDUA : Mengesahkan standar kompetensi Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Kode etik profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b ditetapkan oleh organisasi profesi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 378/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Perawat Gigi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/671/2020
TENTANG
STANDAR PROFESI TERAPIS GIGI DAN MULUT

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian integral dari status kesehatan perseorangan maupun kesehatan masyarakat. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. Kesehatan gigi dan mulut dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan gigi perseorangan, pelayanan kesehatan gigi masyarakat serta usaha kesehatan gigi sekolah.

Berdasarkan hasil Riskesdas Tahun 2013 menunjukkan bahwa status kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia masih belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan angka prevalensi penduduk yang bermasalah kesehatan gigi menunjukkan 25,9% di mana 68,9% diantaranya tidak dilakukan perawatan sebagaimana mestinya. Data Riskesdas Tahun 2013 juga menunjukkan bahwa angka rata-rata pengalaman karies penduduk masih tinggi, terlihat dari indeks DMF-T adalah sebesar 4,5, dengan prosentase penduduk bermasalah kesehatan gigi dan mulut yang mendapatkan perawatan hanya sebesar 8,1%. Demikian juga dengan hasil Riskesdas Tahun 2018 menunjukkan gigi rusak, berlubang ataupun sakit 45,3%. Sedangkan proporsi untuk mengatasi masalah gigi dan mulut menunjukkan bahwa masyarakat yang mengatasinya dengan pengobatan/minum

obat 52,9%. Proporsi frekuensi masyarakat yang tidak pernah berobat ke tenaga medis gigi sebesar 95,5%. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan gigi dan mulut belum dianggap penting oleh sebagian besar masyarakat.

Jika dilihat dari jumlah sarana pelayanan kesehatan yang tersedia pada tahun 2018, jumlah klinik utama 924 unit, klinik pratama 7.917 unit, praktik mandiri dokter umum 8.876 unit, praktik mandiri dokter gigi 2.104 unit, puskesmas sebanyak 9.993 unit, rumah sakit 2.813 unit. Jumlah tersebut masih belum mampu mengatasi atau menurunkan masalah kesehatan gigi dan mulut. Hal ini berdampak pada status kesehatan secara umum serta dapat menghambat peningkatan produktifitas dan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk mengatasinya perlu tenaga kesehatan gigi dan mulut yang mempunyai kemampuan di bidang promotif dan preventif serta mampu berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya sehingga dapat mengedukasi dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat.

Terapis Gigi dan Mulut merupakan salah satu tenaga kesehatan yang mempunyai kemampuan di bidang promotif dan preventif serta mampu berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam mengatasi permasalahan kesehatan gigi dan mulut. Keberadaan profesi Terapis Gigi dan Mulut bermula dari didirikannya Sekolah Perawat Gigi (SPG) pada Tahun 1951, yang dilandasi oleh terbitnya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 27998 / Kab tertanggal 30 Desember 1950. Pada 1957 SPG diubah menjadi Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG). Kurikulum pendidikan pada sekolah tersebut mengacu kepada model tenaga *Dental Nurse* di *New Zealand* yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan pada saat itu. Selanjutnya SPRG ditingkatkan menjadi Akademi Kesehatan Gigi (AKG) pada Tahun 1993, dan seiring berkembangnya pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Kesehatan, berbagai akademi kesehatan milik Kementerian Kesehatan bergabung menjadi Politeknik Kesehatan, dan pada Tahun 2000 AKG pun berubah menjadi Jurusan Kesehatan Gigi dan kembali mengalami perubahan nama menjadi Jurusan Keperawatan Gigi pada Tahun 2004 hingga sekarang.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (11) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, nomenklatur Perawat Gigi berubah menjadi Terapis Gigi dan Mulut. Di Indonesia, jumlah tenaga Terapis Gigi dan Mulut (TGM) masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah total penduduk. Jumlah penduduk Indonesia per 4 Januari 2019 adalah 266,91 juta jiwa. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan pada Tahun 2035 jumlah penduduk Indonesia sebanyak ± 305.652.400 jiwa. Jumlah anggota Terapis Gigi dan Mulut berdasarkan data Organisasi Profesi Tahun 2019 berjumlah 18.003 orang. Data fasilitas pendidikan Terapis Gigi dan Mulut terdiri dari 18 Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kementerian Kesehatan (JKG) dan 5 Akademi Keperawatan/Kesehatan Gigi (AKG Swasta). Setiap tahun meluluskan 1000 orang Terapis Gigi dan Mulut Terampil (DIII) dan 360 orang Terapis Gigi dan Mulut Ahli (DIV). Maka diproyeksikan jumlah Terapis Gigi dan Mulut pada Tahun 2035 adalah sebanyak 46.123 orang. Jika seluruh Terapis Gigi dan Mulut yang teregistrasi bekerja memberikan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut sesuai dengan kompetensinya maka rasio jumlah Terapis Gigi dan Mulut dan jumlah penduduk saat ini adalah 1 : 11.916, artinya 11.916 jiwa dilayani oleh hanya 1 Terapis Gigi dan Mulut. Sedangkan rasio pada Tahun 2035 diproyeksikan 1 : 6.626.

Tugas pokok Terapis Gigi dan Mulut berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 adalah melaksanakan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut, di bidang promotif, preventif, dan kuratif terbatas untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada individu, kelompok, dan masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas dan dicabutnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 378/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Perawat Gigi maka dipandang perlu penyusunan kembali Standar Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi setiap Terapis Gigi dan Mulut, institusi penyelenggara pendidikan, pemerintah, masyarakat serta semua *stakeholders* kesehatan gigi dan mulut dalam pelaksanaan keprofesian Terapis Gigi dan Mulut di Indonesia yang dilaksanakan dengan prinsip *interprofessional collaboration* atau kolaborasi dengan profesi dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari disusunnya Standar Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut ini adalah dimilikinya standar kompetensi minimum untuk tenaga Terapis Gigi dan Mulut pada saat selesai menempuh pendidikan.

2. Tujuan

Standar Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut ini disusun bertujuan untuk menjadi acuan dalam:

- a. Menentukan standar kompetensi lulusan.
- b. Menjadi acuan dan landasan bagi Terapis Gigi dan Mulut dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya memberikan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut.
- c. Mengembangkan pengetahuan dan keahlian dalam rangka meningkatkan profesionalisme Terapis Gigi dan Mulut.

C. MANFAAT

1. Bagi Terapis Gigi dan Mulut

- a. Pedoman dalam pelaksanaan praktik Terapis Gigi dan Mulut
- b. Alat ukur kemampuan diri

2. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai acuan dalam menyusun kurikulum agar terjadi kesesuaian antara proses pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian meskipun kurikulum antara perguruan tinggi memiliki perbedaan, tetapi Terapis Gigi dan Mulut yang dihasilkan dari berbagai program studi diharapkan memiliki kesetaraan dalam penguasaan kompetensi.

3. Bagi Pemerintah/Pengguna

- a. Acuan bagi institusi yang berwenang untuk menyusun pengaturan kewenangan Terapis Gigi dan Mulut dengan memperhatikan kompetensi.
- b. Acuan dalam perencanaan pelatihan untuk dapat diketahui kompetensi apa yang telah dikuasai dan yang perlu ditambah sesuai dengan kebutuhan spesifik di tempat kerja.

4. Bagi Organisasi Profesi

- a. Acuan dalam menyelenggarakan program pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.
- b. Acuan untuk menilai kompetensi Terapis Gigi dan Mulut lulusan luar negeri.

5. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas kompetensi yang dikuasai oleh Terapis Gigi dan Mulut.

D. DAFTAR ISTILAH


1. Terapis Gigi dan Mulut adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau Terapis Gigi dan Mulut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut adalah pelayanan asuhan yang terencana, diikuti dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan di bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada individu, kelompok, dan masyarakat.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
4. Organisasi Profesi Terapis Gigi dan Mulut yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun para Terapis Gigi dan Mulut.

BAB II

SISTEMATIKA STANDAR KOMPETENSI TERAPIS GIGI DAN MULUT

Sistematika Standar Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut ini disusun berdasarkan hasil kajian peran, fungsi dan tugas pokok Terapis Gigi dan Mulut serta kebutuhan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas maupun Klinik Kesehatan Gigi dan Mulut di Indonesia. Selain itu, dokumen Standar Kompetensi serta Kewenangan (*Scope of Practice*) *Dental Hygienist* dan *Oral Health Therapist* juga dijadikan acuan agar Standar Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut ini dapat *equivalent* atau setara dengan standar kompetensi di level Internasional.

Dari hasil kajian tersebut maka Standar Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut disusun atas 6 (enam) area kompetensi yang merupakan rumusan dari keseluruhan tugas, peran, dan fungsi yang harus dimiliki oleh Terapis Gigi dan Mulut. Setiap area kompetensi dijabarkan ke dalam kompetensi inti. Setiap area kompetensi dijabarkan lebih rinci menjadi komponen-komponen kompetensi. Komponen-komponen kompetensi kemudian dijabarkan ke dalam kemampuan-kemampuan yang diharapkan dapat diperoleh melalui pendidikan serta pelatihan Terapis Gigi dan Mulut. Pada Bab IV terdapat Daftar Pokok Bahasan, Daftar Masalah dan Daftar Keterampilan serta batasan kompetensi yang diharapkan dapat dijadikan acuan oleh institusi penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan dalam pengembangan kurikulumnya. Sistematika Standar Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1

Sistematika Standar Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut

Daftar Pokok Bahasan

Memuat pokok bahasan dalam proses pembelajaran untuk mencapai 6 (enam) area kompetensi. Materi tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sesuai ilmu yang terkait dan dipetakan sesuai dengan struktur kurikulum masing-masing institusi.

Daftar Masalah

Berisikan berbagai masalah yang akan dihadapi Terapis Gigi dan Mulut. Oleh karena itu, institusi pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau Terapis Gigi dan Mulut perlu memastikan bahwa selama pendidikan, mahasiswa dipaparkan pada masalah-masalah tersebut dan diberi kesempatan berlatih menanganinya.

Daftar Keterampilan

Berisikan keterampilan Terapis Gigi dan Mulut Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut yang perlu dikuasai oleh Terapis Gigi dan Mulut. Pada setiap keterampilan telah ditentukan tingkat kemampuan yang diharapkan. Daftar ini memudahkan institusi pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau Terapis Gigi dan Mulut untuk menentukan materi, metode, dan sarana pembelajaran yang sesuai untuk mencapai kompetensi akhir masa pembelajaran.

BAB III
STANDAR KOMPETENSI TERAPIS GIGI DAN MULUT

A. AREA KOMPETENSI

Berdasarkan kajian peran, fungsi serta tugas pokok Terapis Gigi dan Mulut, kebutuhan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut di Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta *benchmarking* area kompetensi *dental hygienist & oral health therapist* internasional, area kompetensi Terapis Gigi dan Mulut terdiri dari:

1. Profesionalisme dan Kepatuhan Hukum
2. Keterampilan Sosial, Komunikasi dan Pengelolaan Informasi
3. Berpikir Kritis dan Pengembangan Diri
4. Landasan Ilmiah Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
5. Keterampilan Klinis Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
6. Pengelolaan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

Keenam area tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1

Area Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut

B. KOMPONEN KOMPETENSI

1. Area Profesionalisme dan Kepatuhan Hukum
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik
 - c. Profesional dan patuh terhadap hukum
2. Area Keterampilan Sosial, Komunikasi dan Pengelolaan Informasi
 - a. Menerapkan komunikasi efektif dengan pasien/klien, keluarga pasien/klien, masyarakat, sejawat dan tenaga kesehatan lain.
 - b. Mengelola informasi dengan baik
 - c. Menyajikan dan/atau menyampaikan informasi yang benar dan akurat untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut pasien/klien atau kelompok masyarakat
3. Area Berpikir Kritis dan Pengembangan Diri
 - a. Menerapkan teknik pengambilan keputusan berbasis data (*evidence base*), penalaran klinis, dan penilaian yang diperlukan untuk keberhasilan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada pasien/klien atau kelompok masyarakat.
 - b. Menerapkan komitmen untuk belajar sepanjang hayat.
 - c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - d. Menginternalisasi semangat dan karakteristik wirausaha untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat yang optimal.
4. Landasan Ilmiah Ilmu Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
Menerapkan ilmu Komunikasi, Manajemen Kesehatan, Etika dan Hukum Kesehatan, Promosi Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Dasar/Kebutuhan Dasar Manusia, *Human Bioscience and Anatomy*, Mikrobiologi, Pedodonti, Periodonti, *Oral Pathology*, *Dental Radiography*, *Dental Asisting*, *Dental Hygiene Care* dan *Oral Health Therapy* untuk memberikan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut yang holistik dan komprehensif.
5. Area Keterampilan Klinis Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - a. Melakukan prosedur diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut (*Dental Hygiene Diagnosis*)
 - b. Melakukan prosedur penatalaksanaan intervensi klinis asuhan kesehatan gigi dan mulut (*Oral Health Therapy*) sesuai kewenangannya

6. Area Pengelolaan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - a. Melaksanakan manajemen Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - b. Melaksanakan pengkajian/pengumpulan data kesehatan gigi dan mulut individu, keluarga, dan kelompok masyarakat
 - c. Melaksanakan identifikasi masalah/diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, keluarga, dan kelompok masyarakat
 - d. Menyusun rencana asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, keluarga, dan kelompok masyarakat
 - e. Melaksanakan intervensi/implementasi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, keluarga, dan kelompok masyarakat
 - f. Mengevaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, keluarga, dan kelompok masyarakat

C. PENJABARAN KOMPETENSI

1. Area Profesionalisme dan Kepatuhan Hukum
 - a. Kompetensi inti:

Mampu melaksanakan asuhan kesehatan gigi dan mulut secara profesional dilandasi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, moral, etika dan kepribadian yang baik serta kepatuhan terhadap hukum.
 - b. Lulusan Terapis Gigi dan Mulut mampu:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - a) Bersikap dan berperilaku sebagai orang yang meyakini bahwa tugas dan pekerjaannya sebagai Terapis Gigi dan Mulut adalah salah satu bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b) Bersikap dan berperilaku sebagai orang yang selalu berusaha dan pantang menyerah untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat yang optimal
 - c) Bersikap dan berperilaku sebagai orang yang meyakini bahwa segala usahanya untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut

masyarakat yang optimal tidak pernah lepas dari pertolongan Tuhan Yang Maha Esa

- 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik
 - a) Bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai moral yang dijunjung tinggi oleh agama, bangsa dan negara
 - b) Bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik Terapis Gigi dan Mulut
 - c) Memiliki karakter, temperamen, sikap, stabilitas emosi, responsibilitas dan sosiabilitas yang baik
- 3) Profesional dan patuh terhadap hukum
 - a) Bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangan Terapis Gigi dan Mulut
 - b) Bekerja sesuai standar pelayanan dan standar prosedur yang berlaku pada lingkup pekerjaan Terapis Gigi dan Mulut
 - c) Menjunjung tinggi nilai dan norma akademik yang benar terkait dengan kejujuran, etika profesi, atribusi, hak cipta, kerahasiaan dan kepemilikan data
 - d) Berkolaborasi/bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain untuk mewujudkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat yang optimal
 - e) Memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas
 - f) Menaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku
 - g) Menjunjung tinggi penegakan hukum

2. Area Keterampilan Sosial, Komunikasi dan Pengelolaan Informasi

a. Kompetensi inti:

Mampu mengkomunikasikan pada pasien/klien/keluarga pasien/masyarakat/sejawat/tenaga kesehatan lain tentang masalah kesehatan gigi dan mulut yang dihadapi serta menemukan dan menyampaikan solusinya didasari oleh pengelolaan informasi yang baik

b. Lulusan Terapis Gigi dan Mulut mampu:

- 1) Menerapkan komunikasi efektif dengan pasien/klien, keluarga pasien/klien, masyarakat, sejawat dan tenaga kesehatan lain.
 - a) Berkomunikasi dengan memperhatikan aspek psikologi dan psikososial lawan bicara
 - b) Menerapkan teknik komunikasi dan hubungan terapeutik
 - c) Membangun komunikasi verbal dan nonverbal
 - d) Menumbuhkan empati secara verbal dan nonverbal
 - e) Menggunakan bahasa yang santun dan mudah dimengerti
 - f) Menjadi pendengar yang aktif untuk menggali permasalahan dan menemukan solusi yang komprehensif
- 2) Mengelola informasi dengan baik
 - a) Mengakses dan menilai informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada
 - b) Mengolah dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk keberhasilan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat
- 3) Menyajikan dan/atau menyampaikan informasi yang benar dan akurat untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut pasien/klien atau kelompok masyarakat
 - a) Melakukan penatalaksanaan bimbingan dan konseling dalam kesehatan gigi
 - b) Melakukan penatalaksanaan promosi kesehatan gigi pada individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat

3. Area Berpikir Kritis dan Pengembangan Diri

a. Kompetensi inti:

Mampu berpikir kritis dan mengembangkan diri sehingga dapat meningkatkan kualitas Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut yang diberikan.

b. Lulusan Terapis Gigi dan Mulut mampu:

1) Menerapkan teknik pengambilan keputusan berbasis data (*evidence base*), penalaran klinis, dan penilaian yang diperlukan untuk keberhasilan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada pasien/klien atau kelompok masyarakat.

a) Mengambil keputusan secara ilmiah dan tepat berdasarkan data dan informasi yang didapatkan sehingga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah pada Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

b) Memberikan petunjuk dan alternatif penyelesaian masalah secara mandiri kepada individu, kelompok dan masyarakat dalam kerangka Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

c) Menentukan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut pasien/klien berdasarkan pengkajian data subyektif dan obyektif yang diperoleh

d) Menentukan rencana asuhan kesehatan gigi dan mulut yang tepat berdasarkan prioritas masalah serta kemungkinan penyebab masalah yang ditemukan

e) Mengidentifikasi masalah kesehatan gigi dan mulut masyarakat berdasarkan data hasil survei/penjaringan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

f) Menentukan prioritas masalah kesehatan gigi dan mulut masyarakat menggunakan analisis yang sesuai

g) Menyusun rencana intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat berdasarkan analisis

peluang dan tantangan serta mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ada.

- 2) Menerapkan komitmen untuk belajar sepanjang hayat.
 - a) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
- 3) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan gigi dan mulut.
 - a) Melakukan kajian ilmiah dalam rangka penelitian terapan dengan memperhatikan situasi lingkungan termasuk sosial budaya untuk pengembangan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - b) Mempublikasikan atau mendiseminasikan hasil penelitian terapan yang dilakukannya untuk pengembangan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - c) Mengimplementasikan produk hasil penelitiannya dalam rangka pengembangan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
- 4) Menginternalisasi semangat dan karakteristik wirausaha untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat yang optimal.
 - a) Mandiri, disiplin, inisiatif, kreatif dan inovatif
 - b) Berorientasi pada prestasi dan masa depan
 - c) Ulet, optimis dan bertanggung jawab
 - d) Enerjik dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial
 - e) Terampil dalam pengorganisasian
 - f) Mempunyai perencanaan yang realistis dan objektif
 - g) Berani mengambil resiko melalui integritas pribadi yang antisipatif
 - h) Senang dan mampu menghadapi tantangan

4. Landasan Ilmiah Ilmu Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

a. Kompetensi inti:

Mampu melaksanakan asuhan kesehatan gigi dan mulut secara holistik dan komprehensif berdasarkan landasan

ilmiah keilmuan di bidang kesehatan gigi dan mulut yang mutakhir

b. Lulusan Terapis Gigi dan Mulut mampu:

- 1) Menerapkan ilmu Komunikasi, Manajemen Kesehatan, Etika dan Hukum Kesehatan, Promosi Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Dasar/Kebutuhan Dasar Manusia, *Human Bioscience and Anatomy*, Mikrobiologi, *Oral Pathology*, Pedodonti, Periodonti, Exodonti, *Operative Dentistry*, *Preventive Dentistry*, *Dental Radiography*, *Dental Asisting*, *Dental Hygiene*, *Dental Therapy* dan *Oral Health Therapy* sebagai landasan ilmiah dalam memberikan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut yang holistik dan komprehensif.
 - a) Menerapkan ilmu Komunikasi, Manajemen Kesehatan, Etika dan Hukum Kesehatan, Promosi Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Dasar/ Kebutuhan Dasar Manusia, *Human Bioscience and Anatomy*, Mikrobiologi, Pedodonti, Periodonti, *Oral Pathology*, *Dental Radiography*, *Dental Asisting*, *Dental Hygiene*, *Dental Therapy* dan *Oral Health Therapy* dalam melakukan pengkajian, analisis masalah atau penegakan *dental hygiene diagnosis*, identifikasi kemungkinan penyebab masalah, serta penyusunan rencana asuhan kesehatan gigi dan mulut.
 - b) Menerapkan ilmu Komunikasi, Manajemen Kesehatan, Etika dan Hukum Kesehatan, Promosi Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Dasar/Kebutuhan Dasar Manusia, *Human Bioscience and Anatomy*, Mikrobiologi, Pedodonti, Periodonti, *Oral Pathology*, *Dental Radiography*, *Dental Asisting*, *Dental Hygiene*, *Dental Therapy* dan *Oral Health Therapy* dalam melaksanakan kegiatan promotif di bidang kesehatan gigi dan mulut pada individu, keluarga dan masyarakat.

- c) Menerapkan ilmu Komunikasi, Manajemen Kesehatan, Etika dan Hukum Kesehatan, Promosi Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Dasar/Kebutuhan Dasar Manusia, *Human Bioscience and Anatomy*, Mikrobiologi, Pedodonti, Periodonti, *Oral Pathology*, *Dental Radiography*, *Dental Asisting*, *Dental Hygiene*, *Dental Therapy* dan *Oral Health Therapy* dalam melaksanakan kegiatan preventif di bidang kesehatan gigi dan mulut pada individu, keluarga dan masyarakat.
- d) Menerapkan ilmu Komunikasi, Manajemen Kesehatan, Etika dan Hukum Kesehatan, Promosi Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Dasar/Kebutuhan Dasar Manusia, *Human Bioscience and Anatomy*, Mikrobiologi, Pedodonti, Periodonti, Exodonti, *Operative Dentistry*, *Preventive Dentistry*, *Oral Pathology*, *Dental Radiography*, *Dental Asisting*, *Dental Hygiene*, *Dental Therapy* dan *Oral Health Therapy* untuk melaksanakan kegiatan kuratif terbatas dalam rangka asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu, keluarga dan masyarakat.
- e) Menerapkan ilmu Komunikasi, Manajemen Kesehatan, Etika dan Hukum Kesehatan, Promosi Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Dasar/ Kebutuhan Dasar Manusia, *Human Bioscience and Anatomy*, Mikrobiologi, Pedodonti, Periodonti, Exodonti, *Operative Dentistry*, *Preventive Dentistry*, *Oral Pathology*, *Dental Radiography*, *Dental Asisting*, *Dental Hygiene*, *Dental Hygiene* dan *Oral Health Therapy* untuk mengevaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut yang telah dilaksanakan pada individu, keluarga dan masyarakat.
- f) Menguasai konsep dan teori metodologi penelitian, statistik dan metode analisis data dalam rangka menunjang penelitian terapan sehingga dapat

memberikan alternatif penyelesaian masalah dalam pelaksanaan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada individu, keluarga dan masyarakat.

5. Area Keterampilan Klinis Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

a. Kompetensi inti:

Mampu melakukan prosedur diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut (*dental hygiene diagnosis*) serta penatalaksanaan intervensi klinis asuhan kesehatan gigi dan mulut.

b. Lulusan Terapis Gigi dan Mulut mampu:

- 1) Melakukan prosedur diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut
 - a) Melaksanakan prosedur diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut menggunakan konsep 8 (delapan) kebutuhan manusia terkait kesehatan gigi dan mulut.
 - b) Menggali identitas klien dengan lengkap sesuai kebutuhan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut
 - c) Menggali keluhan/masalah kesehatan gigi yang dirasakan klien dengan lengkap sesuai kebutuhan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut
 - d) Menggali keadaan kesehatan umum klien dengan lengkap sesuai kebutuhan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut
 - e) Menggali riwayat/pengalaman, pengetahuan/persepsi, keterampilan serta perilaku/sikap klien tentang kesehatan gigi dan mulut dengan lengkap sesuai kebutuhan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut
 - f) Melakukan pemeriksaan extra-oral sesuai kebutuhan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut klien
 - g) Melakukan pemeriksaan intra-oral asuhan kesehatan gigi dan mulut klien

- h) Melakukan analisis data hasil pengkajian untuk menegakkan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut klien
 - i) Menegakkan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut klien
 - j) Menentukan rencana asuhan kesehatan gigi dan mulut klien
 - k) Memberikan penjelasan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang direncanakan serta meminta persetujuan (*informed consent*) kepada klien
- 2) Melakukan prosedur penatalaksanaan intervensi klinis asuhan kesehatan gigi dan mulut (*Dental Hygiene Action*)
- a) Melakukan prosedur penatalaksanaan penyuluhan/konseling kesehatan gigi dengan metode *chair side talk*
 - b) Melakukan prosedur penatalaksanaan *Oral Physio Therapy*
 - c) Melakukan prosedur penatalaksanaan *Topikal Aplikasi Fluor*
 - d) Melakukan prosedur penatalaksanaan *Fissure Sealing*
 - e) Melakukan prosedur penatalaksanaan pembersihan karang gigi/skeling pada pasien tanpa penyakit sistemik dengan supervisi dokter gigi.
 - f) Melakukan prosedur penatalaksanaan penambalan gigi satu atau dua bidang dengan prinsip *minimum intervention* dengan supervisi dokter gigi.
 - g) Prosedur pencabutan gigi akar tunggal tanpa penyulit dengan supervisi dokter gigi.
 - h) Prosedur pencabutan gigi goyang derajat 3 dan 4 dengan supervisi dokter gigi.
 - i) Prosedur konsul atau rujukan
 - j) Prosedur penatalaksanaan sterilisasi alat-alat kedokteran gigi.
 - k) Melakukan prosedur penatalaksanaan desinfeksi *dental unit*

- l) Melakukan prosedur penatalaksanaan sanitasi ruangan klinik
- m) Melakukan prosedur penatalaksanaan asistensi dan/atau kolaborasi pelayanan kesehatan gigi
- n) Melakukan prosedur penatalaksanaan asistensi dan/atau kolaborasi pelayanan kesehatan gigi spesialistik
- o) Melakukan prosedur penatalaksanaan pendokumentasian asuhan kesehatan gigi dan mulut
- p) Melakukan prosedur penatalaksanaan administrasi klinik
- q) Melakukan prosedur penatalaksanaan proteksi terhadap hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain
- r) Prosedur kegawatdaruratan klinis dengan menerapkan prinsip keselamatan klien

6. Area Pengelolaan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut

a. Kompetensi inti:

Mampu mengelola masalah kesehatan gigi dan mulut sesuai standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada individu, keluarga dan kelompok masyarakat

b. Lulusan Terapis Gigi dan Mulut mampu:

- 1) Melaksanakan manajemen Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - a) Menerapkan prinsip-prinsip manajemen klinik
 - b) Menerapkan prinsip-prinsip administrasi klinik
 - c) Menerapkan prinsip-prinsip inventarisasi alat dan bahan kedokteran gigi
 - d) Menerapkan prinsip-prinsip manajemen pembiayaan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
- 2) Melaksanakan pengelolaan data kesehatan gigi dan mulut pada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat

- a) Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan data dalam asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu
 - b) Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan data dalam asuhan kesehatan gigi dan mulut pada keluarga atau kelompok masyarakat
- 3) Melakukan analisis masalah/menegakkan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat
- a) Menerapkan prinsip-prinsip diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu
 - b) Menerapkan prinsip-prinsip analisis masalah dalam asuhan kesehatan gigi dan mulut pada keluarga/kelompok masyarakat
- 4) Menyusun rencana asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, keluarga, dan kelompok masyarakat
- a) Menerapkan prinsip-prinsip penyusunan perencanaan intervensi klinis asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu
 - b) Menerapkan prinsip-prinsip penyusunan perencanaan program asuhan kesehatan gigi dan mulut pada keluarga atau kelompok masyarakat
- 5) Melaksanakan intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat
- a) Menerapkan prinsip-prinsip intervensi klinis asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu
 - b) Menerapkan prinsip-prinsip intervensi program asuhan kesehatan gigi dan mulut pada keluarga/kelompok masyarakat
- 6) Mengevaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, keluarga, dan kelompok masyarakat
- a) Menerapkan prinsip-prinsip evaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu
 - b) Menerapkan prinsip-prinsip evaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut pada keluarga/kelompok masyarakat

BAB IV

DAFTAR POKOK BAHASAN, MASALAH, DAN KETERAMPILAN

A. DAFTAR POKOK BAHASAN

Institusi pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau Terapis Gigi dan Mulut dipersiapkan agar dapat menghadapi tantangan global untuk menghasilkan Terapis Gigi dan Mulut yang berkualitas dengan menerjemahkan standar kompetensi ke dalam kurikulum yang sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). Daftar Pokok Bahasan ini disusun dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam suatu *focus group discussion (FGD)* serta *nominal group technique (NGT)* bersama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan dan Organisasi Profesi.

Daftar Pokok Bahasan ini ditujukan membantu institusi pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau Terapis Gigi dan Mulut untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan perkembangan profesi Terapis Gigi dan Mulut di Indonesia. Daftar pokok bahasan ini disusun berdasarkan masing-masing area kompetensi.

1. Area Profesionalisme dan Kepatuhan Hukum
 - a. Agama secara umum dan khusus
 - b. Sejarah agama
 - c. Kedudukan dan fungsi agama
 - d. Etika dan akidah beragama
 - e. Motivasi dan tujuan beragama
 - f. Peran agama, hak asasi manusia dan demokrasi
 - g. Konsep dasar etika umum
 - h. Organisasi profesi Terapis Gigi dan Mulut di dunia
 - i. Organisasi profesi Terapis Gigi dan Mulut di Indonesia
 - j. Konsep dasar etika profesi Terapis Gigi dan Mulut
 - k. Kode etik, anggaran dasar/anggaran rumah tangga profesi Terapis Gigi dan Mulut
 - l. Konsep dasar hukum kesehatan
 - m. Perundang-undangan dan peraturan yang menaungi pelayanan kesehatan dan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - n. Hak dan martabat pasien
 - o. Hubungan Terapis Gigi dan Mulut dengan pasien

- p. Hubungan Terapis Gigi dan Mulut dengan teman sejawat.
- q. Hubungan Terapis Gigi dan Mulut dengan profesi lain.
- r. Hubungan Terapis Gigi dan Mulut dengan masyarakat
- s. Falsafah kesehatan gigi
- t. *International dental auxiliaries*
- u. Sejarah *dental hygiene* dan terapi gigi dan mulut
- v. Penerapan *dental hygiene* dan terapi gigi dan mulut
- w. Pengertian Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
- x. Tujuan dan sasaran Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
- y. Proses Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut: metode dan strategi
- z. Pengkajian dalam asuhan kesehatan gigi dan mulut
- aa. Tahap analisa/diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut
- bb. Perencanaan asuhan kesehatan gigi dan mulut
- cc. Implementasi asuhan kesehatan gigi dan mulut
- dd. Evaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut
- ee. Dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat
- ff. Epidemiologi
- gg. Perilaku kesehatan
- hh. Kesehatan lingkungan
- ii. Kesehatan keselamatan kerja
- jj. Gizi masyarakat
- kk. Konsep dasar pengendalian infeksi silang pada Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
- ll. Pengenalan alat-alat dan bahan-bahan desinfeksi dan sterilisasi di klinik gigi
- mm. Jenis dan fungsi alat pelindung diri
- nn. *Personal hygiene* pada Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
- oo. Desinfeksi dental unit dan ruangan klinik gigi
- pp. Alat-alat perlindungan diri di klinik gigi
- qq. Penggunaan macam-macam bahan dan alat desinfeksi dan sterilisasi
- rr. Pengelolaan limbah di klinik gigi

2. Area Keterampilan Sosial, Komunikasi dan Pengelolaan Informasi
 - a. Konsep komunikasi secara umum
 - b. Komunikasi intrapersonal, interpersonal dan komunikasi masa
 - c. Konsep komunikasi terapeutik
 - d. Gaya dalam berkomunikasi
 - e. Bahasa tubuh, kontak mata, cara berbicara, tempo berbicara, tone suara, kata-kata yang digunakan atau dihindari
 - f. Keterampilan untuk mendengarkan aktif
 - g. Teknik negosiasi, persuasi, dan motivasi
 - h. Teknik fasilitasi pada situasi yang sulit, misalnya pasien marah, sedih, takut, atau kondisi khusus
 - i. Teknik komunikasi dalam pelaksanaan tugas administrasi/asistensi
 - j. Teknik komunikasi terapeutik dalam asuhan kesehatan gigi baik pada individu, masyarakat maupun pasien rawat inap
 - k. Komunikasi dalam pelaksanaan tugas administrasi/asistensi
 - l. Komunikasi terapeutik dalam asuhan kesehatan gigi baik pada individu, masyarakat maupun pasien rawat inap
 - m. Komunikasi terapeutik tahap orientasi, tahap kerja dan tahap terminasi
 - n. Komunikasi dalam *public speaking*
 - o. Komunikasi lintas budaya dan keberagaman
 - p. Teori dasar sosiologi kesehatan
 - q. Hubungan sosial ekonomi dan kesehatan
 - r. Hubungan agama, budaya, suku bangsa dan kesehatan
 - s. Hubungan gender dan kesehatan
 - t. Hubungan negara, politik dan kesehatan
 - u. Perubahan-perubahan sosial budaya dan pengaruhnya terhadap kesehatan
 - v. Otonomi daerah
 - w. Pengantar kewarganegaraan
 - x. Wawasan nusantara
 - y. Ketahanan nasional
 - z. Politik strategi nasional
 - aa. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
 - bb. Teori dasar promosi kesehatan, penyuluhan dan konseling

- cc. Teknik identifikasi masalah untuk promosi kesehatan gigi dan mulut
 - dd. Perencanaan promosi kesehatan gigi
 - ee. Metode-metode, strategi dan teknik promosi kesehatan gigi dan mulut
 - ff. Alat peraga dan media pembelajaran
 - gg. Evaluasi promosi kesehatan gigi dan mulut
 - hh. Media komunikasi
 - ii. Teknologi informasi dan komunikasi
 - jj. Sistem informasi kesehatan
 - kk. Sistem informasi manajemen kesehatan
3. Area Berpikir Kritis dan Pengembangan Diri
- a. Teknik pengkajian dalam asuhan kesehatan gigi dan mulut individu
 - b. Diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut individu
 - c. Perencanaan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu
 - d. Implementasi intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu
 - e. Evaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu
 - f. Teknik pengumpulan dan pengolahan data kesehatan gigi dan mulut masyarakat
 - g. Metode perencanaan program asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat
 - h. Metode implementasi intervensi program asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat
 - i. Metode evaluasi program asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat
 - j. Hakekat dan perkembangan penelitian kesehatan/kesehatan gigi
 - k. Sistematika penyusunan proposal penelitian
 - l. Perumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian
 - m. Penyusunan definisi operasional penelitian, populasi dan sampel penelitian
 - n. Kerangka konsep, variabel, hipotesis
 - o. Jenis dan desain penelitian

- p. Konsep dasar statistik
- q. Statistik deskriptif dan inferensial
- r. Pengorganisasian penelitian sesuai usulan penelitian
- s. Pengambilan data penelitian sesuai dengan proposal penelitian
- t. Pengolahan data sesuai dengan variabel dan skala data penelitian
- u. Analisis data sesuai dengan tujuan dan hipotesa penelitian
- v. Interpretasi hasil analisis
- w. Penarikan kesimpulan sesuai dengan hasil analisis
- x. Penyusunan laporan hasil penelitian sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan
- y. Prinsip-prinsip presentasi ilmiah
- z. Prinsip-prinsip publikasi ilmiah hasil penelitian
- aa. Prinsip pembelajaran orang dewasa (*adult learning*)
- bb. Belajar mandiri
- cc. Berpikir kritis
- dd. Umpan balik konstruktif
- ee. Refleksi diri
- ff. Dasar-dasar keterampilan belajar
- gg. Pengenalan gaya belajar (*learning style*)
- hh. Pencarian literatur (*literature searching*)
- ii. Penelusuran sumber belajar secara kritis
- jj. Mendengar aktif (*active listening*)
- kk. Membaca efektif (*effective reading*)
- ll. Konsentrasi dan memori (*concentration and memory*)
- mm. Manajemen waktu (*time management*)
- nn. Membuat catatan kuliah (*note taking*)
- oo. Persiapan ujian (*test preparation*)
- pp. *Problem based learning*
- qq. *Problem solving*
- rr. Tinjauan umum kewirausahaan
- ss. Langkah global memasuki dunia usaha
- tt. Aspek penting dalam berwirausaha
- uu. Berwirausaha, aplikasi manajemen bisnis
- vv. Pengetahuan dasar ilmu ekonomi bagi wirausaha

- ww. Implementasi kewirausahaan dalam asuhan kesehatan gigi dan mulut
4. Area Landasan Ilmiah Ilmu Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - a. Konsep dasar komunikasi
 - b. Konsep dasar manajemen kesehatan
 - c. Konsep dasar etika dan hukum kesehatan
 - d. Konsep dasar promosi kesehatan
 - e. Konsep dasar kesehatan masyarakat
 - f. Konsep teoritis kesehatan dasar/kebutuhan dasar manusia
 - g. Konsep teoritis *Human Bioscience and Anatomy*
 - h. Konsep teoritis Mikrobiologi
 - i. Konsep teoritis *Oral Pathology*
 - j. Konsep dasar Pedodonti
 - k. Konsep dasar Periodonti
 - l. Konsep dasar Exodonti
 - m. Konsep dasar *Preventive Dentistry*
 - n. Konsep dasar *Operative Dentistry*
 - o. Konsep dasar *Dental Radiography*
 - p. Konsep dasar *Dental Asisting*
 - q. Konsep dasar *Dental Hygiene*
 - r. Konsep dasar *Dental Therapy*
 - s. Konsep dasar *Oral Health Therapy*
 - t. Konsep teoritis metodologi penelitian terapan
 - u. Konsep teoritis statistik terapan
 - v. Konsep teoritis analisis data

 5. Area Keterampilan Klinis Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - a. Penatalaksanaan *Dental Hygiene Diagnosis*
 - b. Penatalaksanaan *Informed Consent*
 - c. Penatalaksanaan bimbingan dan konseling
 - d. Penatalaksanaan penyuluhan individu dengan metode *Chair Side Talk*
 - e. Penatalaksanaan *Oral Physio Therapy*
 - f. Penatalaksanaan Topikal Aplikasi Fluor
 - g. Penatalaksanaan *Fissure Sealing*

- h. Melakukan prosedur penatalaksanaan pembersihan karang gigi/skeling pada pasien tanpa penyakit sistemik dengan supervisi dokter gigi
 - i. Melakukan prosedur penatalaksanaan penambalan gigi satu atau dua bidang dengan prinsip *minimum intervention* dengan supervisi dokter gigi
 - j. Prosedur pencabutan gigi akar tunggal tanpa penyulit dengan supervisi dokter gigi
 - k. Prosedur pencabutan gigi goyang derajat 3 dan 4 dengan supervisi dokter gigi
 - l. Penatalaksanaan rujukan
 - m. Penatalaksanaan sterilisasi alat-alat kedokteran gigi
 - n. Penatalaksanaan desinfeksi dental unit
 - o. Penatalaksanaan sanitasi ruangan klinik
 - p. Penatalaksanaan asistensi dan/atau kolaborasi pelayanan kesehatan gigi
 - q. Penatalaksanaan asistensi dan/atau kolaborasi spesialistik
 - r. Penatalaksanaan pendokumentasian asuhan kesehatan gigi dan mulut
 - s. Penatalaksanaan administrasi klinik
 - t. Penatalaksanaan proteksi terhadap hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain
 - u. Penatalaksanaan kegawatdaruratan klinis dengan menerapkan prinsip keselamatan klien dengan supervisi dokter gigi
6. Area Pengelolaan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
- a. Penatalaksanaan manajemen Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - b. Penatalaksanaan manajemen klinik
 - c. Penatalaksanaan administrasi klinik
 - d. Penatalaksanaan inventarisasi alat dan bahan kedokteran gigi
 - e. Penatalaksanaan manajemen pembiayaan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - f. Penatalaksanaan pengkajian data kesehatan gigi dan mulut individu

- g. Penatalaksanaan pengumpulan data kesehatan gigi dan mulut keluarga dan kelompok masyarakat
- h. Penatalaksanaan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut individu
- i. Penatalaksanaan identifikasi masalah dan prioritas masalah dalam asuhan kesehatan gigi dan mulut keluarga dan masyarakat
- j. Penatalaksanaan penyusunan perencanaan intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu
- k. Penatalaksanaan penyusunan perencanaan program asuhan kesehatan gigi dan mulut keluarga dan kelompok masyarakat
- l. Penatalaksanaan presentasi *Plan of Action* (POA) program asuhan kesehatan gigi dan mulut keluarga dan/atau kelompok masyarakat
- m. Penatalaksanaan musyawarah masyarakat desa
- n. Penatalaksanaan implementasi intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu
- o. Penatalaksanaan implementasi program asuhan kesehatan gigi dan mulut keluarga dan/atau kelompok masyarakat
- p. Penatalaksanaan program promosi dan edukasi kesehatan gigi dan mulut
- q. Penatalaksanaan program pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut
- r. Penatalaksanaan evaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu
- s. Penatalaksanaan evaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut keluarga dan/atau kelompok masyarakat

B. DAFTAR MASALAH

Dalam melaksanakan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, Terapis Gigi dan Mulut bekerja berdasarkan pemeriksaan subyektif yang diawali oleh anamnesa keluhan atau masalah yang dirasakan pasien/klien, kemudian dilanjutkan dengan penelusuran keadaan/kesehatan umum, riwayat/pengalaman/perilaku yang berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulutnya, tingkat pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulutnya, pemeriksaan obyektif yang

terdiri dari pemeriksaan ekstra oral, pemeriksaan kebersihan gigi dan mulut, pemeriksaan jaringan keras gigi, mukosa dan jaringan periodontal, pemeriksaan kelainan gigi, serta pemeriksaan penunjang.

Masalah dalam Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut tidak hanya bersumber dari pasien secara individu, namun juga dapat bersumber dari masyarakat. Penggalan masalah kesehatan gigi dan mulut masyarakat dapat dilakukan dengan cara survei/penjaringan serta wawancara kepada kelompok masyarakat/sampel yang ditentukan. Daftar masalah ini juga berisi tentang masalah-masalah etik, disiplin, hukum, dan aspek legal lain yang sering dihadapi oleh Terapis Gigi dan Mulut. Draf daftar masalah kemudian didiskusikan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Nominal Group Technique* (NGT) bersama para pakar dan stakeholder yang mewakili pemangku kepentingan.

Daftar Masalah ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau Terapis Gigi dan Mulut dalam menyiapkan sumber pembelajaran bagi mahasiswa.

Daftar masalah ini terdiri atas 2 bagian sebagai berikut:

Bagian I memuat daftar masalah asuhan kesehatan gigi dan mulut yang banyak dijumpai dan merupakan alasan utama yang menyebabkan klien membutuhkan intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut. Masalah asuhan kesehatan gigi dan mulut disusun berdasarkan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut (*dental hygiene diagnosis*) yang terdiri dari delapan kebutuhan manusia di bidang kesehatan gigi dan mulut disertai penyebab dan tanda-tanda/gejalanya.

Bagian II berisi daftar masalah yang seringkali dihadapi Terapis Gigi dan Mulut terkait dengan profesinya, misalnya masalah etika, disiplin, hukum, dan aspek legal lain.

Susunan masalah asuhan kesehatan gigi dan mulut pada daftar masalah ini tidak menunjukkan urutan prioritas masalah.

Bagian I Daftar Masalah Asuhan Kesehatan Gigi Dan Mulut

1. Tidak terpenuhinya kebutuhan akan perlindungan dari resiko kesehatan, yaitu kebutuhan untuk terhindar dari kontraindikasi medis pelayanan kesehatan gigi; termasuk kebutuhan untuk

dilindungi dari risiko kesehatan yang terkait dengan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

Disebabkan oleh:

- a. Partisipasi dalam olahraga/kegiatan/pekerjaan yang beresiko menimbulkan cedera/gangguan kesehatan
- b. Penggunaan produk kesehatan gigi dan mulut yang tidak tepat
- c. Kurangnya pendidikan atau pengetahuan
- d. Parestesia, anestesia
- e. Kebiasaan buruk
- f. Potensi terjadinya infeksi
- g. Potensi terjadinya cedera mulut
- h. Kekhawatiran pada pengalaman negatif tentang pengendalian infeksi, keamanan radiasi, keamanan fluoride dan sejenisnya.
- i. Perilaku atau gaya hidup yang berisiko terhadap kesehatan

Antara lain ditunjukkan oleh adanya tanda-tanda dan/atau gejala berikut:

- a. Bukti adanya rujukan segera atau konsultasi dengan seorang dokter mengenai penyakit yang tidak terkontrol (misalnya, tanda-tanda masalah jantung, tanda-tanda diabetes yang tidak terkontrol, atau tanda-tanda vital yang tidak normal) pada riwayat kesehatannya
 - b. Bukti adanya kebutuhan untuk premedikasi antibiotik
 - c. Bukti bahwa klien berisiko terjadinya cedera pada mulut (misalnya, memainkan olahraga kontak atau atletik tanpa pelindung mulut atau memiliki gangguan penglihatan, tremor, atau terbatasnya ketangkasan)
 - d. Bukti bahwa klien berisiko untuk penyakit gigi dan mulut atau penyakit sistemik
 - e. Bukti bahwa klien berada dalam situasi yang mengancam hidupnya
2. Tidak terpenuhinya kebutuhan akan bebas dari ketakutan dan/atau stress, yaitu kebutuhan untuk merasa aman dan bebas dari rasa takut dan ketidaknyamanan emosional di lingkungan perawatan kesehatan gigi dan mulut.

Disebabkan oleh:

- a. Pengalaman negatif perawatan sebelumnya

- b. Takut akan hal yang tidak/belum diketahuinya
- c. Kekurangan biaya/sumber keuangan
- d. Takut akan mahalnnya biaya perawatan

Antara lain ditunjukkan oleh adanya tanda-tanda dan/atau gejala:

- a. Klien merasa ketakutan
 - b. Kekhawatiran klien tentang kerahasiaan, biaya perawatan, penularan penyakit, keracunan fluoride, keracunan merkuri, paparan radiasi, atau pada asuhan kesehatan gigi dan mulut yang direncanakan.
3. Tidak terpenuhinya kebutuhan akan kesan wajah yang sehat, yaitu kebutuhan untuk merasa puas dengan penampilan mulut-wajah dan nafas sendiri.

Disebabkan oleh:

- a. Menggunakan atau membutuhkan prostesis gigi dan mulut
- b. Penyakit atau gangguan gigi dan mulut yang terlihat
- c. Bau mulut (halitosis)
- d. Maloklusi
- e. Pengguna atau orang yang membutuhkan peralatan ortodontik

Antara lain ditunjukkan oleh adanya tanda-tanda dan/atau gejala:

- a. Klien melaporkan ketidakpuasan dengan penampilan giginya
 - b. Klien melaporkan ketidakpuasan dengan penampilan gusi/jaringan periodontalnya
 - c. Klien melaporkan ketidakpuasan dengan penampilan profil wajahnya
 - d. Klien melaporkan ketidakpuasan dengan penampilan prostesis giginya
 - e. Klien melaporkan ketidakpuasan dengan aroma napasnya
4. Tidak terpenuhinya kondisi biologis dan fungsi gigi-geligi yang baik, yaitu kebutuhan untuk memiliki gigi-geligi yang utuh dan tahan terhadap mikroba berbahaya atau restorasi yang kuat, berfungsi dengan baik, dan mencerminkan nutrisi dan pola makan yang tepat.

Disebabkan oleh:

- a. Infeksi *Streptococcus mutans*
- b. Nutrisi dan diet yang kurang
- c. Faktor-faktor risiko yang dapat berubah dan tidak dapat diubah

d. Kurangnya pendidikan kesehatan gigi dan mulut

e. Kurang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut

f. Kurang melakukan perawatan/pemeriksaan gigi reguler

Antara lain ditunjukkan oleh adanya tanda-tanda dan/atau gejala:

a. Gigi dengan tanda-tanda penyakit

b. Gigi yang hilang

c. Rusaknya restorasi

d. Gigi dengan abrasi atau erosi

e. Gigi dengan tanda-tanda trauma

f. Peralatan prostetik yang tidak pas

g. Kesulitan mengunyah

5. Tidak terpenuhinya keutuhan kulit dan membran mukosa pada kepala dan leher, yaitu kebutuhan untuk memiliki pelindung yang utuh dan berfungsi dengan baik dari kepala dan leher seseorang, termasuk selaput lendir pada rongga mulut dan periodontium yang tahan melawan mikroba berbahaya, menolak zat yang merugikan dan trauma, dan mencerminkan kecukupan nutrisi.

Diantaranya disebabkan oleh:

a. Infeksi mikroba dan respon inang

b. Perilaku pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut yang tidak memadai

c. Nutrisi yang tidak memadai

d. Faktor-faktor risiko yang dapat berubah dan tidak dapat diubah

e. Penggunaan tembakau

f. Penyakit sistemik yang tidak terkontrol (mis., diabetes, infeksi *Human Immunodeficiency Virus* [HIV])

g. Kurang melakukan pemeriksaan/perawatan gigi reguler

Antara lain ditunjukkan oleh adanya tanda-tanda dan/atau gejala:

a. Adanya lesi ekstraoral atau intraoral, nyeri jika ditekan, atau ada pembengkakan; peradangan gingiva

b. Perdarahan saat probing; poket dalam atau kehilangan *attachment* 4 mm; masalah *mucogingival*

c. Terdapat *xerostomia*

d. Manifestasi oral dari defisiensi nutrisi

6. Tidak terpenuhinya kebutuhan terbebas dari nyeri pada kepala dan leher, yaitu kebutuhan bebas dari ketidaknyamanan fisik di daerah kepala dan leher.

Diantaranya disebabkan oleh:

- a. Ketidaknyamanan sendi rahang/*Temporomandibular Joint* (TMJ)
- b. Bedah mulut, prosedur tindakan medis gigi, prosedur asuhan kesehatan gigi dan mulut
- c. Penyakit gigi yang tidak diobati
- d. Akses yang tidak memadai ke fasilitas perawatan atau kurang rutinnnya perawatan gigi

Antara lain ditunjukkan oleh adanya tanda-tanda dan/atau gejala:

- a. Rasa sakit atau sensitivitas ekstraoral atau intraoral sebelum perawatan kebersihan gigi
 - b. Lunak pada palpasi ketika pemeriksaan ekstraoral atau intraoral
 - c. Ketidaknyamanan selama perawatan kebersihan gigi
7. Tidak terpenuhinya konseptualisasi dan pemecahan masalah, yaitu kebutuhan untuk memahami ide dan abstraksi untuk membuat keputusan yang baik tentang kesehatan gigi dan mulut seseorang.

Diantaranya disebabkan oleh:

- a. Defisit pengetahuan
- b. Kurangnya pemaparan informasi

Antara lain ditunjukkan oleh adanya tanda-tanda dan/atau gejala:

- a. Klien memiliki pertanyaan, kesalahpahaman, atau kurangnya pengetahuan tentang penyakit gigi dan mulut.
 - b. Klien tidak memahami alasan untuk memelihara kesehatan gigi dan mulutnya sendiri (misalnya, alasan yang berkaitan dengan adanya *oral biofilm* dan respon inang atau pentingnya menghilangkan *oral biofilm* setiap hari).
 - c. Klien tidak memahami hubungan antara beberapa penyakit sistemik dan penyakit gigi dan mulut.
 - d. Klien salah menafsirkan informasi.
8. Tidak terpenuhinya tanggung jawab untuk kesehatan mulut, yaitu tanggung jawab untuk kesehatan mulut seseorang sebagai hasil

dari interaksi antara motivasi seseorang, kemampuan fisik, dan lingkungan.

Diantaranya disebabkan oleh:

- a. Ketidakpatuhan atau ketidaktaatan
- b. Menggunakan alat bantu atau produk perawatan gigi dan mulut yang tidak tepat
- c. Perlu pengawasan orang tua terhadap kebersihan gigi dan mulutnya
- d. Kurang mampu memelihara kesehatan gigi dan mulutnya sendiri
- e. Tidak dapat memelihara kesehatan gigi dan mulutnya sendiri
- f. Kurangnya keterampilan
- g. Gangguan fisik dan kemampuan kognitif
- h. Perilaku pemeliharaan kesehatan mulut yang tidak memadai
- i. Kekurangan sumber keuangan

Antara lain ditunjukkan oleh adanya tanda-tanda dan/atau gejala:

- a. Kontrol plak yang tidak memadai
- b. Kurang pengawasan orang tua (wali) terhadap pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut anak sehari-hari
- c. Kurangnya pemantauan status kesehatan diri
- d. Tidak melakukan pemeriksaan gigi dalam 2 tahun terakhir


Bagian II Daftar Masalah yang Berkaitan dengan Etika, Disiplin, Hukum dan Aspek Legal Lainnya

1. Melakukan pekerjaan di luar kewenangannya
2. Diberi tugas di luar kewenangannya oleh atasan karena kekurangan tenaga
3. Tidak diberi kesempatan oleh atasan untuk melaksanakan tugas pokok atau utamanya
4. Diberi pelimpahan wewenang tanpa surat tugas yang ditanda tangani atasan langsung
5. Diberi mandat tanpa dilatih terlebih dahulu/tanpa memiliki sertifikat kompetensi yang dimandatkan
6. Tidak/kurang mendapatkan fasilitas sesuai standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut yang ditetapkan

7. Melakukan pekerjaan sebagai Terapis Gigi dan Mulut tanpa memiliki STR dan SIP
8. STR baru belum jadi ketika STR lama sudah tidak berlaku/kadaluarsa
9. Tidak/kurang mendapat kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan
10. Tidak melakukan pengembangan diri melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
11. Pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan ketidaktahuan atau kurangnya monitoring/pembinaan dari pemerintah dan/atau Organisasi Profesi
12. Pelanggaran-pelanggaran akibat belum adanya/belum jelasnya regulasi atau produk hukum/aspek legal yang mengatur/mengesahkan

C. DAFTAR KETERAMPILAN

Daftar keterampilan Terapis Gigi dan Mulut ini merupakan uraian dari keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang lulusan Terapis Gigi dan Mulut untuk dapat bekerja di Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut. Pada setiap keterampilan ditetapkan tingkat kemampuan yang harus dicapai di akhir pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau Terapis Gigi dan Mulut dengan menggunakan Piramida Miller (*knows, knows how, shows, does*).



Gambar 4.1
Piramida Miller

Tingkat kemampuan 1 (*Knows*): Mengetahui dan menjelaskan

Lulusan Terapis Gigi dan Mulut mampu menguasai pengetahuan teoritis yang mendukung kompetensi Terapis Gigi dan Mulut sehingga dapat menjelaskan kepada klien dan keluarganya, teman sejawat, serta profesi lainnya tentang prinsip, tujuan, tata cara dan risiko yang mungkin timbul dalam pelayanan kesehatan.

Keterampilan ini dapat dicapai mahasiswa melalui perkuliahan, diskusi, penugasan, dan belajar mandiri, sedangkan penilaiannya dapat menggunakan ujian tulis.

Tingkat kemampuan 2 (*Knows How*): Pernah melihat atau didemonstrasikan

Lulusan Terapis Gigi dan Mulut menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan klinis Terapis Gigi dan Mulut dengan melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada klien/masyarakat. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 2 dengan menggunakan ujian tulis pilihan berganda atau penyelesaian kasus secara tertulis dan/atau lisan (*oral test*).

Tingkat kemampuan 3 (*Shows*): Terampil melakukan atau terampil menerapkan di bawah supervisi

Lulusan Terapis Gigi dan Mulut mampu melaksanakan keterampilan klinis Terapis Gigi dan Mulut di bawah supervisi atau kolaborasi dalam tim, dan merujuk untuk tindakan lebih lanjut. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 3 dengan menggunakan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) atau *Objective Structured Assessment of Technical Skills* (OSATS).

Tingkat kemampuan 4 (*Does*): Terampil melakukan secara mandiri

Lulusan Terapis Gigi dan Mulut mampu melaksanakan keterampilan klinis Terapis Gigi dan Mulut secara mandiri dan tuntas. Selain pernah melakukannya di bawah supervisi, pengujian keterampilan tingkat kemampuan 4 dengan menggunakan *Workbased Assessment* misalnya mini-CEX, portfolio, logbook, dsb.

Tabel 4.1

Matriks Tingkat Keterampilan Klinis, Metode Pembelajaran, dan Metode Penilaian untuk Setiap Tingkat Kemampuan

Kriteria	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4A
Tingkat Keterampilan Klinis				Mampu melakukan secara mandiri
			Mampu melakukan di bawah supervisi	
	Memahami <i>clinical reasoning</i> dan <i>problem solving</i>			
	Mengetahui teori keterampilan			
Metode Pembelajaran				Melakukan pada pasien
			Berlatih dengan alat peraga atau pasien tersandar	
	Observasi langsung, demonstrasi			
	Perkuliahan, diskusi, penugasan, belajar mandiri			
Metode Penilaian	Ujian tulis	Penyelesaian kasus secara tertulis dan/ atau lisan (<i>oral test</i>)	<i>Objective Structured Clinical Examination (OSCE)</i>	<i>Workbased Assessment</i> seperti <i>mini-CEX, portfolio, logbook, dsb</i>

Tingkat Keterampilan:

1. Mampu memahami untuk diri sendiri
2. Mampu memahami dan menjelaskan
3. Mampu memahami, menjelaskan, dan melaksanakan di bawah supervisi
4. Mampu memahami, menjelaskan, dan melaksanakan secara mandiri

Tabel 4.2

Daftar Keterampilan Terapis Gigi dan Mulut

NO	DAFTAR KETERAMPILAN	TINGKAT KEMAMPUAN	
		D3	D4
A. Upaya Promotif			
1.	Pendidikan kesehatan gigi dan mulut dengan sasaran individu, kelompok dan masyarakat	4	4
2.	Pembuatan dan penggunaan media/ alat peraga untuk edukasi kesehatan gigi dan mulut	4	4
3.	Pemberdayaan kesehatan gigi dan mulut masyarakat	4	4

NO	DAFTAR KETERAMPILAN	TINGKAT KEMAMPUAN	
		D3	D4
4.	Konseling asuhan kesehatan gigi dan mulut	3	4
5.	Pembuatan buku asuhan kesehatan gigi dan mulut	3	4
6.	Pengelolaan program UKGS	3	4
7.	Pengelolaan program UKGM/ UKGMD	3	4
B. Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut			
<i>Pemeriksaan / Pengkajian masalah kesehatan gigi dan mulut individu yang terdiri dari :</i>			
8.	Pemeriksaan tanda vital (<i>vital sign</i>)	3	4
9.	Pemeriksaan <i>extra oral</i> menggunakan metode inspeksi dan palpasi	4	4
10.	Pemeriksaan <i>intra oral</i> menggunakan instrument <i>diagnostic set</i>	4	4
11.	Pengkajian psikososial sehubungan dengan kesehatan gigi dan mulut	3	4
12.	Pengkajian riwayat alergi	3	4
13.	Pengkajian riwayat penyakit umum/ sistemik sehubungan dengan kesehatan gigi dan mulut	3	4
14.	Pengkajian nyeri pada rongga mulut	3	4
15.	Pengkajian pasien dengan resiko jatuh sehubungan dengan kesehatan gigi dan mulut	3	4
16.	Pengkajian kemampuan fungsional pasien	3	4
17.	Pengkajian kebiasaan - kebiasaan pasien di Terapis Gigi dan Mulut kesehatan gigi dan mulut	4	4
18.	Pengkajian skrining gizi sehubungan dengan kesehatan gigi dan mulut	3	3
19.	Penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok anak usia sekolah dan masyarakat	4	4
20.	Pemeriksaan status kebersihan gigi dan mulut individu dan kelompok	4	4

NO	DAFTAR KETERAMPILAN	TINGKAT KEMAMPUAN	
		D3	D4
21.	Pemeriksaan indeks pengalaman karies	4	4
22.	Pemeriksaan indeks jaringan periodontal	4	4
23.	Penghitungan RTI (<i>Required Treatment Index</i>) dan PTI (<i>Performance Treatment Indeks</i>)	4	4
24.	Pemeriksaan risiko karies	4	4
25.	Skrining risiko dan tanda tanda kanker dalam rongga mulut	3	4
26.	Skrining kelainan sistemik yang bermanifestasi dalam rongga mulut	3	4
27.	Test diagnostik radiografis	2	3
28.	<i>Identifikasi masalah kesehatan gigi dan mulut / diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut</i>	4	4
29.	Memformulasikan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut (<i>Dental Hygiene Diagnosis</i>)	4	4
30.	Mengidentifikasi penyakit dan/atau kelainan pada rongga mulut	3	4
<i>Perencanaan perawatan kesehatan gigi dan mulut individu, kelompok dan masyarakat</i>			
31.	Membuat perencanaan perawatan asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai kebutuhan	4	4
<i>Intervensi Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut</i>			
C. Tindakan Preventif			
32.	Pembersihan karang gigi pada kalkulus kelas 1 dengan gingivitas tanpa kelainan/gangguan sistemik	4	4
33.	Penggunaan metode atau zat khusus (aplikasi fluor, fissure sealant, tindakan propilaksis) untuk perlindungan khusus/pencegahan penyakit gigi dan mulut	4	4

NO	DAFTAR KETERAMPILAN	TINGKAT KEMAMPUAN	
		D3	D4
D. Tindakan Terapeutik (Kuratif) Terbatas dalam kerangka kolaboratif.			
<i>Oral Diagnostic</i>			
34.	Pengenalan/ identifikasi penyakit dan kelainan dalam rongga mulut	3	3
<i>Penatalaksanaan perawatan lesi karies</i>			
35.	Penambalan gigi tetap dan gigi susu menggunakan ART	3	3
36.	Perawatan <i>pulp capping</i>	2	3
37.	Perawatan saluran akar	2	2
<i>Pencabutan gigi</i>			
38.	Pencabutan gigi tetap akar tunggal tanpa penyulit menggunakan infiltrasi anestesi	3	3
39.	Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit yang sudah goyang derajat 3 - 4 menggunakan infiltrasi atau topikal anestesi	3	3
40.	Pencabutan gigi susu tanpa penyulit menggunakan infiltrasi dan/atau topikal anestesi	3	3
41.	Pencabutan gigi susu yang sudah goyang derajat 3 - 4 tanpa penyulit menggunakan infiltrasi dan/atau topikal anestesi	3	3
<i>Penatalaksanaan pra dan pasca tindakan</i>			
42.	Penatalaksanaan kecemasan pada pasien	3	3
43.	Penatalaksanaan nyeri pada pasien	3	3
44.	Pengelolaan dan pemberian obat-obatan dalam perawatan gigi	3	3
45.	Penatalaksanaan tindakan haemostatis	3	3
46.	Komunikasi terapeutik	3	3
47.	Penatalaksanaan pasien berkebutuhan khusus termasuk pasien rawat inap	3	3

NO	DAFTAR KETERAMPILAN	TINGKAT KEMAMPUAN	
		D3	D4
Penatalaksanaan kegawatdaruratan klinis dengan menerapkan prinsip keselamatan klien dengan supervisi dokter gigi.			
48.	Penatalaksanaan perawatan fraktur pada rongga mulut/ <i>maxillofacial</i>	3	3
49.	Penatalaksanaan perawatan trauma pada rongga mulut/ <i>maxillofacial</i>	3	3
50.	Penatalaksanaan perawatan luka pada rongga mulut/ <i>maxillofacial</i>	3	3
51.	Penatalaksanaan <i>shock</i> pada pasien	3	3
52.	Penatalaksanaan bantuan hidup dasar pada pasien yang membutuhkan	3	3
E. Manajemen Klinik dan <i>Dental Assissting</i>			
<i>Manajemen alat, bahan dan obat di Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut</i>			
53.	Persiapan dan pemeliharaan alat-alat Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut	4	4
54.	Penggunaan alat-alat Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut	4	4
55.	Inventarisasi dan penyimpanan alat, bahan dan obat pada Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut	4	4
56.	Pemanfaatan (manipulasi) material/ bahan-bahan kedokteran gigi	3	4
57.	Penggunaan alat pelindung diri	4	4
<i>Kontrol Infeksi, Hygiene & Sanitasi Klinik</i>			
58.	Tindakan sterilisasi	4	4
59.	Tindakan desinfeksi	4	4
60.	Tindakan antisepsis	4	4
61.	Pengelolaan sanitasi klinik	4	4
<i>Administrasi Klinik</i>			
62.	Pelaksanaan dental resepsionis	4	4
63.	Pelaksanaan dokumentasi (pencatatan dan pelaporan)	4	4

NO	DAFTAR KETERAMPILAN	TINGKAT KEMAMPUAN	
		D3	D4
<i>Dental Assisting</i>			
64.	Penerapan <i>four handed dentistry</i>	3	4
65.	Penggunaan dan pemeliharaan alat-alat pada pelayanan umum dan spesialistik kedokteran gigi	3	4
66.	Prosedur asistensi tindakan kedokteran gigi umum dan spesialistik	3	4

BAB V
PENUTUP

Standar Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut ini dapat menjadi acuan dan landasan bagi Terapis Gigi dan Mulut dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut yang terstandar di semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Selain hal tersebut diatas, standar ini dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau Terapis Gigi dan Mulut di Indonesia. Agar penyelenggaraan pelayanan dan pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau Terapis Gigi dan Mulut di Indonesia dapat berjalan sesuai standar maka diperlukan adanya persamaan persepsi dan pemahaman terhadap standar kompetensi ini.

Untuk pemanfaatan Standar Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut ini diperlukan adanya dukungan kebijakan dari berbagai pihak dalam sosialisasi, implementasi, monitoring dan evaluasi pada setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta institusi penyelenggara pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau Terapis Gigi dan Mulut.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002